



**KEPALA DESA KESAMBI  
KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN KEPALA DESA KESAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024  
DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS**



**DESA KESAMBI  
KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA KESAMBI

KECAMATAN MEJOBONG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA KESAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024  
DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBONG KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa program pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrim merupakan Program Strategis Nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kesambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Desa Kesambi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Kepala Desa Kesambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kesambi.
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kesambi.



4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

### Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa.



### Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Kesambi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp 300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

### Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita  
Desa.

Ditetapkan di : Kesambi  
Pada tanggal : 23 Februari 2024  
Kepala Desa Kesambi,

  
**MOKHAMAD MASRI**



Diundangkan di Kesambi  
Pada tanggal 23 Februari 2024  
Sekretaris Desa Kesambi,

  
**MITA HAPSARI JANNAH**



BERITA DESA KESAMBI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 1



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KESAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024 DI DESA KESAMBI  
KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA  
DI DESA KESAMBI KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	NIK	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	2	3	4	5	6	7
1	SRI SUMARTI	3319055505530005	3319050705090001	KESAMBI 1/1	LANSIA/TIDAK BEKERJA	2
2	SULASTRI	3319057112470102	3319051603090017	KESAMBI 2/1	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	2
3	EDI SISWANTO	3319051904830003	3319051705100002	KESAMBI 3/1	DIFABEL/TIDAK BEKERJA	3
4	SUHADI	3319053112530150	3319053107180002	KESAMBI 1/2	LANSIA/TIDAK BEKERJA	5
5	LEGIRAH	3319057112460053	3319051702100096	KESAMBI 3/2	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	3
6	SITI MAR'AH	3319054107570225	3319052604110009	KESAMBI 3/2	LANSIA/TIDAK BEKERJA	1
7	KASRI	3319056111600001	3319052308120001	KESAMBI 4/2	LANSIA/TIDAK BEKERJA	4
8	SA'IM	3319054412300002	3319052202100108	KESAMBI 4/2	LANSIA/TIDAK BEKERJA	5
9	SUKARNO KLIWON	3319051212550002	3319052707054028	KESAMBI 4/2	LANSIA SAKIT MENAHUN	1
10	MIATUN	3319055510690001	3319050703160001	KESAMBI 1/3	STROKE/TIDAK BEKERJA	2
11	SAENAH	3319057112510098	3319052905090041	KESAMBI 2/3	LANSIA/TIDAK BEKERJA	4
12	SUGIARTO	3319050107630132	3319052805090039	KESAMBI 3/3	PENCARI RONGSOK	3
13	UNTUNG	3319053112680072	3319050609120014	KESAMBI 3/4	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	2
14	ASFIYAH	3319057112760046	3319052611080011	KESAMBI 4/4	SAKIT/TIDAK BEKERJA	3



15	SITI AISYAH	3319056507720005	3319052707057852	KESAMBI 1/5	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	2
16	SRIYAMAH	3319055407780007	3319050802220001	KESAMBI 3/5	JANDA/PEMILIK WARUNG KECIL	4
17	NAF'AN	3319051206690010	3319052707057042	KESAMBI 2/5	STROKE/TIDAK BEKERJA	3
18	RUKANI	3319050803100010	3319053112580265	KESAMBI 3/5	STROKE/TIDAK BEKERJA	3
19	SUKINI	3319057112220013	3319052707054752	KESAMBI 3/6	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	7
20	WAGIMAH	3319054107330141	3319052707054725	KESAMBI 4/6	LANSIA/TIDAK BEKERJA	4
21	MULYONO	3319053112600199	3319051304090092	KESAMBI 1/7	TIDAK BEKERJA	4
22	SUMIRIN	3319053112480111	3319050911100018	KESAMBI 2/7	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	2
23	ACHMADI	3319053112640154	3319051508090007	KESAMBI 3/7	STROKE/TIDAK BEKERJA	2
24	MUNDARI	3319057112500217	3319052311100023	KESAMBI 5/7	STROKE/TIDAK BEKERJA	1
25	SA'ADAH	3319057112570139	3319051807110001	KESAMBI 1/8	LANSIA/TIDAK BEKERJA	2
26	PAINI	3319057112310041	3319052807053011	KESAMBI 2/8	LANSIA/TIDAK BEKERJA	4
27	NGATMINAH	3319057112660144	3319051103090003	KESAMBI 3/8	STROKE/TIDAK BEKERJA	4
28	YUNNAH	3319054605560001	3319051009120032	KESAMBI 4/8	STROKE/TIDAK BEKERJA	3
29	SUPARNO	3319053112510124	3319051707090003	KESAMBI 4/8	LANSIA/TIDAK BEKERJA	2
30	SUMINI	3319057112540049	3319052707053315	KESAMBI 1/9	LANSIA SAKIT MENAHUN	3
31	SUDIRO	3319051111420001	3319052707052599	KESAMBI 2/9	STROKE/TIDAK BEKERJA	1
32	KHOIRIYAH	3319056104720007	3319052807051050	KESAMBI 3/9	STROKE/TIDAK BEKERJA	1
33	SULAIMAN	3319050709660003	3319052104090026	KESAMBI 4/9	LANSIA/TIDAK BEKERJA	3
34	KUSTINI	3319057112600478	3319050206090051	KESAMBI 5/9	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	4
35	MUHAMMAD SUTIYONO	3319053112590227	3319051705100014	KESAMBI 2/10	LANSIA/TIDAK BEKERJA	3
36	SUMINAH	3319057112470141	3319052807054455	KESAMBI 2/10	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	2
37	NOOR SAID	3319051807650002	3319052807054480	KESAMBI 3/10	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	3
38	NURHADI	3319053112520152	3319050308090013	KESAMBI 4/10	LANSIA/TIDAK BEKERJA	5



39	SUNARTI	3319065001550001	3319052909120015	KESAMBI 1/11	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	1
40	MUKSON	3319050711500001	3319052807053814	KESAMBI 2/11	LANSIA/TIDAK BEKERJA	1
41	ZAENAB	3319057112510116	3319051310150001	KESAMBI 1/11	LANSIA MENAHUN	1
42	SITI UMAMAH	3319057112750037	3319052807053834	KESAMBI 2/11	STROKE/TIDAK BEKERJA	3
43	ZUMARTI	3319054103710002	3319050601100017	KESAMBI 3/11	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	3
44	ROMLAH	3319054404810003	3319052807053737	KESAMBI 4/11	DISABILITAS/TIDAK BEKERJA	4



Mengesahkan,  
CAMAT MEJOB

**MOCH. ZAENURI, SH., MH.**  
Pembina

NIP. 19780113200604 1 015



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA KESAMBI**

**KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

Jl. Kesambi No 1 Ds Kesambi Kec. Mejoblo Kab. Kudus Kode Pos 59381-CP : 0813-2608-0934

**B E R I T A   A C A R A**

Nomor : 141 / 3 / 2024

**MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

**TENTANG**

**VALIDASI DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus, di Desa Kesambi Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dalam rangka tentang Validasi dan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Tahun Anggaran 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at / 23 Februari 2024

Jam : 19.30 WIB

Tempat : GOR Desa Kesambi

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Validasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi & Kaur, Staf Perangkat Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta Anggotanya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dan Pimpinan Rapat dalam kegiatan tersebut adalah:

**A. Materi**

1. Validasi KPM Calon Penerima BLT-DD;
2. Menyepakati KPM Penerima BLT-DD;
3. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-DD;

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	: SYAIFUL AMRI	Sekretaris BPD
Notulen	: MOH CHAERUL	Tenaga Administrasi
Narasumber	: 1. MOKHAMAD MASRI	Kepala Desa Kesambi
	2. SUYONO	Ketua BPD

Setelah dilakukan validasi terhadap data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Tahun Anggaran 2024, seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tersebut yaitu :

1. Kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Tahun Anggaran 2024 disepakati prioritas pada kaum Disabilitas, Lansia & Penyakit Menahun.



2. Data Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Tahun Anggaran 2024 disepakati sejumlah 44 orang atau sekitar 15% dari Anggaran Dana Desa Tahun 2024
3. Jumlah data 44 orang tersebut di bagi untuk setiap RT mengusulkan 1 orang
4. Data 44 orang Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) diatas disepakati bersama oleh semua tamu undangan dan ditetapkan oleh Ketua BPD Desa Kesambi pada pukul 22.30 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan diatasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Kesambi, 23 Februari 2024

Pimpinan  
Musyawarah Desa Khusus

  
SYAIFUL AMRI

Mengetahui,

Kepala Desa Kesambi

  
MOKHAMAD MASRI

Ketua BPD Kesambi

  
SUYONO



## NOTULENSI

Agenda Kegiatan	:	Musyawarah Desa Khusus dalam rangka Validasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA. 2024
Hari dan Tanggal	:	Jum'at / 23 Februari 2024
Jam	:	19.30 WIB - Selesai
Tempat	:	GOR Desa Kesambi

### Notulen:

1. Validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Menyepakati Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Tahun Anggaran 2024; dengan di lanjutkan untuk di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Kesambi;
3. Pembahasan Mekanisme Penyaluran BLT-DD 2024;

Kesambi, 23 Februari 2024

Notulen,

  
**MOH CHAERUL**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KESAMBI**

**KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS**

Jl. Kesambi No 1 Ds Kesambi Kec. Mejoblo Kab. Kudus Kode Pos 59381-CP : 0813-2608-0934

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Jum'at, 23 Februari 2024  
Tempat : GOR Desa Kesambi  
Jam : 19.30 WIB  
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Keluarga Penerima Manfaat  
Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Makmur Mursu	Korres	1.	2.
2.	Rustam Samik	Kasi pem	3.	4.
3.	MASRIAN	U. Pelajar		5.
4.	Sulhan	Wakil		6.
5.	Yulia Dwi . P	Staff Kadus	7.	8.
6.	Khairun Nisa'	Perangkat (Bendahara)	9.	10.
7.	Joko	Anggota BPD.	11.	12.
8.	Noorshag	K. Kesejahteraan		13.
9.	Griyati.	Kaur TU & Um.		14.
10.	H. Kadir	Staf. Perangkat	15.	16.
11.	SURIARTI	Anggota BPD	17.	18.
12.	Syaiful Amri	Sek. BPD		19.
13.	Mita Hapsari	Sekdes		20.
14.	Suyono	Ket BPD		
15.	MOH THARUN	Admin		
16.	Diah umi Irawati	Admin		
17.				
18.				
19.				
20.				

Badan Permusyawaratan Desa Kesambi  
Ketua







PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KECAMATAN MEJOB

Jl. Suryo Kusumo No. 1 Telp. ( 0291) 439645 Kudus 59381  
Email; [kec.mejobo@gmail.com](mailto:kec.mejobo@gmail.com) Website; [mejobo.kuduskab.go.id](http://mejobo.kuduskab.go.id)

NOMOR : 900.1/132/2024

Kudus, 28 Februari 2024

SIFAT : -

LAMPIRAN : -

Kepada

PERIHAL : Pengesahan Peraturan Kepala Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Yth. KEPALA DESA KESAMBI

Di -

KUDUS

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Kesambi Nomor 045.2/42/32.07.06/2024 Tahun 2024 tanggal 26 Pebruari 2024 perihal Peraturan Kepala Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Bersama ini kami sampaikan pengesahan Peraturan Kepala Desa Kesambi tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan dalam Musyawarah Desa Khusus;.
2. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra Kerja serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/difabel serta belum menerima bantuan sosial lainnya.
3. Pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran , dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; dan Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta petunjuk teknis lainnya.
4. Bantuan BLT DD sebagaimana dimaksud No. 3 diberikan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terhitung mulai sebagaimana tanggal ditetapkan, Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian



Tembusan :

1. Pj. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Inspektur Kab. Kudus;
4. Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Ketua BPD Kesambi